

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perdagangan orang dianggap sama dengan perbudakan, yang diartikan sebagai suatu kondisi seseorang yang berada dibawah kepemilikan orang lain. Perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain, sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendaknya. Tindak pidana perdagangan orang juga disebut sebagai bentuk modern dari perbudakan manusia, yang merupakan perbuatan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.<sup>1</sup>

Perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas diseluruh dunia. Perdagangan manusia terjadi tidak hanya menyangkut di dalam negara Indonesia saja yaitu perdagangan antar pulau, tetapi juga perdagangan orang diluar negara Indonesia dimana terjadi perdagangan manusia ke negara-negara lain. Jaringan perdagangan manusia tidak bisa dipisahkan dari batas-batas negara yang semakin mudah dilintasi. Mereka mempunyai jaringan lintas negara yang terstruktur rapi dan sangat rahasia keberadaannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> H. Henny Nuraeni, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27.

<sup>2</sup> Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. Setiap tahun diperkirakan dua juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak. Pada tahun 2005, *ILO Global Report on Forced Labour* memperkirakan hampir 2,5 juta orang dieksploitasi melalui perdagangan orang, dan lebih dari setengahnya berada di wilayah Asia dan Pasifik dan 40 persennya adalah anak-anak.<sup>3</sup>

Keterdesakan masalah ekonomi merupakan penyebab utama banyaknya perempuan yang terjerumus ke dalam lingkaran perdagangan orang. Masalah ekonomi membuat manusia mencari jalan keluar yang mudah dan cepat untuk memenuhi setiap kebutuhannya, ketersediaan lapangan pekerjaan tidak lagi sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian. Walaupun demikian untuk tindak pidana perdagangan orang berbeda-beda polanya di Indonesia. Untuk daerah Sulawesi Utara misalnya yang terkenal dengan sebutan 3B (Bunaken, *Boulevard* dan Bubur Manado) yang dalam perkembangannya menganti istilah 3B dengan istilah 4B yaitu Bunaken, Boulevard, Bubur Manado,

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 5.

dan Bibir Manado. Bibir Manado ini menunjukkan atau menggambarkan perempuan yang ada disana cantik secara fisik dan dapat dipakai sebagai industri seksual. Kondisi ini berbeda dengan daerah-daerah lain seperti Batam dan Indramayu, Jawa Barat yang masih menggunakan cara konvensional dengan tindakan kekerasan maupun penipuan seperti berpura-pura menawarkan pekerjaan dengan iming-iming penghasilan tinggi tanpa kejelasan pekerjaan apa yang sesungguhnya akan diberikan. Tata cara seperti ini digunakan pelaku perdagangan orang untuk menggelabahi para korban sehingga tanpa adanya paksaan maka calon korban akan dengan mudah terjerat menerima tawaran itu.<sup>4</sup>

Tindak pidana perdagangan orang ini bertentangan dengan hak asasi manusia karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, kebohongan, dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan, atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa. Jika salah satu cara tersebut diatas terpenuhi, maka terjadi perdagangan orang yang termasuk sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Kenyataan bahwa yang lebih dominan menjadi korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak karena merekalah kelompok yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan. Korban perdagangan orang biasanya ditipu, diperlakukan tidak manusiawi, dan dieksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri diantaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang

---

<sup>4</sup> Moh. Hatta, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 2

mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk-bentuk perbudakan modern, perbuatan transplantasi organ tubuh untuk tujuan komersial, sampai dengan penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi para pelaku perdagangan orang. Kasus perdagangan orang terutama terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Padang, Pontianak, Makasar, dan Manado.<sup>5</sup>

Laporan dari Malaysia berdasarkan data tahun 1999 dan 2000, di wilayah perbatasan negara tetangga Malaysia dan Singapura menunjukkan bahwa lebih dari 4.268 orang yang berasal dari Indonesia dan sejumlah 6.809 orang yang terlibat dalam kejahatan perdagangan perempuan di Malaysia sebagai pekerja seks, sedangkan dari hasil pemantauan yang disampaikan oleh *US Departemen of State* bahwa dari lima juta buruh migran terdapat 20 persen yang merupakan hasil perdagangan perempuan dan anak yang berasal dari Indonesia.<sup>6</sup>

Dengan semakin menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, diikuti dengan *modus operandi* yang semakin beragam dan semakin kompleks, dibutuhkan pula penanganan secara komprehensif dan sinergis. Berlangsungnya lalu lintas perdagangan orang menjadi semakin memprihatinkan dan menyedihkan ketika akibatnya telah membelenggu hak-hak asasi serta kemerdekaan diri korban yang mayoritas perempuan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak yang

---

<sup>5</sup> Farhana, *Op.Cit.*, hlm. 6.

<sup>6</sup> *Ibid.*

bersangkutan, yang lebih lanjut akan menghambat juga proses pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang potensial dan berkualitas. Hal ini mengingat bahwa pada dasarnya perempuan dan anak adalah bagian yang sangat penting bagi kelangsungan dan kualitas hidup bangsa serta penentu masa depan bangsa.<sup>7</sup>

Kasus perdagangan orang yang terus bermunculan ini harus segera ditanggulangi karena korban khususnya para perempuan sangat membutuhkan perlindungan dan seiring dengan itu dilakukan pula persiapan dan pembinaan yang terencana kepada aparat penegak hukum dan kepada masyarakat luas agar masing-masing pihak dapat berpartisipasi aktif sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing, dalam pencegahan, penindakan hukum, dan perlindungan kepada korban perdagangan orang.

Usaha menanggulangi kejahatan perdagangan orang memerlukan sumber daya yang besar dan waktu yang lama, apalagi perdagangan orang ini merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Diperlukan konsolidasi antara unsur-unsur penyelenggara negara dan juga kerja sama dengan negara-negara lain agar upaya-upaya penanggulangan perdagangan orang dapat berjalan dengan efektif. Pencegahan, pemberantasan serta penanganan perdagangan orang tidak hanya merupakan tugas aparat penegak hukum saja, tetapi juga harus ada kerjasama antar instansi terkait secara terpadu yang sama-sama terpanggil menangani masalah

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 10.

perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan. Permasalahan pemulihan korban tidak hanya berhenti pada sektor hukum. Proses pemulihan korban harus sampai pada tahap pemulihan pasca terjadinya tindak pidana karena korban harus mendapatkan haknya sesuai dengan hak asasi manusia yang diperlakukan sama sebagai warga negara Indonesia.<sup>8</sup>

Walaupun telah ada payung hukum berupa Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, namun dalam implementasinya masih belum optimal dan yang terjadi baru sebatas pemberian perlindungan dari pihak kepolisian yang bekerjasama dengan LSM pemerhati masalah perdagangan orang seperti Laskar Merah Putih, KontraS dan sebagainya. Hambatan dalam penanganan kasus perdagangan orang adalah “stigma” pola pikir yang salah tentang korban perdagangan orang yang sering dianggap sebagai aib dalam masyarakat selain ada juga yang menganggap hal itu sebagai akibat dari kesalahannya sendiri yang berakibat korban terkadang enggan untuk kembali dalam kehidupan sosialnya.

Implikasi dari kondisi ini juga akhirnya mengerucut pada terjadinya kriminalisasi terhadap korban yang berakibat korban akhirnya menjadi pelaku karena penderitaan yang telah dialaminya. Dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang sebenarnya tidak harus menggunakan hukum pidana, hukum pidana hanya menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*). Tetapi yang lebih

---

<sup>8</sup> Moh. Hatta, *Op.Cit*, hlm. 3.

penting adalah diberikannya jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dan setelah proses hukum berakhir korban harus bisa kembali ke kehidupan sosialnya tanpa menyandang predikat sebagai perempuan hina, tidak layak, dan sebagainya.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, penulis melakukan penelitian untuk penulisan hukum/ skripsi dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Kepentingan Eksploitasi Seksual (Studi Putusan Perkara Nomor 1.267/Pid.B/2010/PN.Bwi).”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:

“Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk kepentingan eksploitasi seksual pada putusan perkara nomor 1.267/Pid.B/2010/PN.Bwi?”

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana di terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk kepentingan eksploitasi seksual pada putusan perkara nomor 1.267/Pid.B/2010/PN.Bwi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 4.

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum pada khususnya mengenai permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang untuk kepentingan eksploitasi seksual.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perdagangan orang untuk kepentingan eksploitasi seksual dan masyarakat diharapkan bisa lebih berhati-hati terhadap praktek perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual yang semakin marak terjadi di masyarakat.

b. Manfaat bagi penegak hukum

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi himbauan bagi para penegak hukum untuk lebih bersikap tegas terhadap oknum-oknum atau sindikat yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

**E. Keaslian Penelitian**

Setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa ada beberapa penulisan hukum yang terkait dengan topik ini, yaitu :

1. Judul Skripsi



Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Prespektif Hukum Positif  
dan Hukum Islam

Identitas Penulis

Fajrul Falah

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

a. Rumusan Masalah :

- 1) Apa yang dimaksud dengan Tindak Piana Perdagangan Orang menurut Hukum Positif dan Hukum Islam?
- 2) Bagaimanakah pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam mengenai putusan PN Tangerang No.1905/Pid.B/2009/PN. TNG mengenai perdagangan orang?
- 3) Bagaimana putusan PN Tangerang No.1905/Pid.B/2009/PN. TNG mengenai perdagangan orang?

b. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Tindak Piana Perdagangan Orang menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.
- 2) Untuk mengetahui putusan yang dikeluarkan PN Tangerang No.1905/Pid.B/2009/PN. TNG mengenai perdagangan orang.
- 3) Untuk mengetahui pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam mengenai putusan PN Tangerang No.1905/Pid.B/2009/PN. TNG mengenai perdagangan orang.

c. Hasil Penelitian :

- 1) Definisi *trafficking* yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi, atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Dampak negatif dari *trafficking* arus globalisasi dan kemiskinan yang semakin meluas sebagai dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan adalah faktor yang berkontribusi besar dalam peningkatan jumlah *trafficking*. Jika dilihat dari posisi perempuan yang selalu terpinggirkan, ter subordinat dari laki-laki dan nilai patriarki yang telah melekat dalam masyarakat, maka dapat dipastikan bahwa berpotensi besar menjadi korban *trafficking* adalah perempuan dan anak.
- 2) Perlindungan hukum bagi korban *trafficking* menurut hukum positif dan Hukum Islam.

Dalam Hukum Positif, mengenai perlindungan hukum bagi korban *trafficking* dalam hukum positif bahwa diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan

ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)”.

Perlindungan hukum bagi korban *trafficking* menurut hukum Islam adalah terdiri dari dua :

- a) Hak finansial
  - b) Hak-hak spiritual
- 3) Pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap tindak pidana perdagangan manusia (*trafficking*). Pandangan hukum positif tentang tindak pidana perdagangan manusia (*trafficking*). Eksploitasi perempuan dan anak-anak oleh industri seks lokal maupun global adalah pelanggaran hak Asasi manusia karena jelas telah mereduksi tubuh mereka menjadi komoditi. Sementara itu, perdagangan perempuan dan anak-anak telah dianggap sebagai kenikmatan bagi para pengguna jasa seks dan sebagai sumber penghasilan bagi mereka yang

bergerak dibidang industri seks, prostitusi, perdagangan perempuan dan praktek-praktek yang berhubungan dengan bisnis waktu luang lainnya. Pandangan hukum Islam tentang tindak pidana perdagangan manusia (*trafficking*). Dalam perkara tindak pidana perdagangan manusia bagi pelaku dikenai hukuman *ta'zir*, sedangkan *ta'zir* menurut bahasa adalah menolak, kebesaran, pengajaran. Sedangkan menurut istilah adalah hukuman yang bersifat pengajaran terhadap kesalahan-kesalahan yang tidak diancam hukuman had (khusus) atau kejahatan-kejahatan yang sudah pasti ketentuan hukumnya, tetapi syarat-syaratnya tidak cukup (seperti tidak cukupnya empat orang saksi dalam kasus pidana). Sedangkan sanksi yang ditentukan dalam tindak pidana *trafficking* adalah *ta'zir*. Fungsi *ta'zir*, itu sendiri adalah untuk memberi pelajaran kepada si pelaku dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan yang serupa, adapun pelaksanaan hukuman *ta'zir* itu diserahkan kepada penguasa (hakim) yang akan menghukum pelaku sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Apabila hukuman *ta'zir* itu dilaksanakan, maka diharapkan tindak pidana *trafficking* di Indonesia dapat diberantas, ditanggulangi dan dicegah, agar kehidupan bermasyarakat dan bernegara lebih terarah dan masyarakatnya lebih disiplin hukum.

## 2. Judul Skripsi

Kajian Kriminologistik Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Identitas Penulis

Andi Jauhari

Universitas Hasanudin Makasar

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah upaya kepolisian dalam mengungkap Tindak Pidana Perdagangan Orang?
- 2) Hal apa yang menjadi kendala dalam mengungkap Tindak Pidana Perdagangan Orang?

b. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perdagangan orang.
- 2) Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh kepolisian dalam mengungkap Tindak Pidana Perdagangan Orang.

c. Hasil Penelitian :

- 1) Peranan Kepolisian dalam mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:
  - a) Melakukan penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat

atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

- b) Melakukan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- c) Menangkap pelaku yang disangka melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2) Kendala Kepolisian dalam mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan orang, yaitu :

- a) Dilakukan antar pulau, di mana kepolisian tidak memiliki cukup informan antar pulau dan terlebih lagi jika pengiriman dilakukan ke pulau-pulau terpencil lalu kemudian dibawa ke tempat prostitusi layaknya sipil biasa.
- b) Tergolong kejahatan terorganisasi, yaitu praktik-praktik Perdagangan Orang dipayungi oleh organisasi kriminal dengan berlindung pada sebuah perusahaan yang memiliki keterikatan dengan sindikat kejahatan internasional, di mana masing-masing individu yang ada di dalamnya memiliki tugas seperti sebagai penerima, pemalsu dokumen, penyedia dokumen, pengantar atau sebagai *organizer*.

- c) Kurangnya kesadaran publik, di beberapa tempat kesadaran publik tentang Perdagangan Orang sangat rendah dan hal itu diikuti pula oleh penerimaan terhadap prostitusi yang menyebar luas di antar pulau bahkan negara. Pelaku bisa menyembunyikan korban dengan mudah dan pejabat publik memiliki hubungan yang erat dalam kaitannya dengan masalah ini.
- d) Aparat penegak hukum memiliki keterbatasan kemampuan di dalam mengidentifikasi kasus-kasus Perdagangan Orang, terutama kasus-kasus yang melibatkan anak-anak. Kadang kala, korban merasa enggan untuk menceritakan apa yang dialami karena takut mereka atau keluarga mereka menerima pembalasan dari pelaku. Korban sadar bahwa dirinya diperdagangkan, artinya korban telah mengetahui bahwa dirinya di eksploitasi, namun para korban nantinya akan melapor apabila kesepakatan dengan mucikari mereka sudah tidak sesuai pembicaraan awal atau sudah tidak sesuai dengan perjanjian awal, ketika korban merasa keberatan akan perjanjian yang tidak sesuai lagi maka korban melaporkan kepada polisi bahwa dirinya diperdagangkan.

### 3. Judul Skripsi

Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Perempuan dan Anak

a. Rumusan Masalah :

- 1) Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak
- 2) Bagaimanakah pola dan bentuk perdagangan perempuan dan anak

b. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak
- 2) Untuk mengetahui pola dan bentuk perdagangan perempuan dan anak

c. Hasil Penelitian :

- 1) Faktor terjadinya perdagangan perempuan dan anak tidak hanya disebabkan oleh faktor tunggal saja, namun disebabkan dari berbagai macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda. Antara lain disebabkan oleh faktor kurangnya kesadaran dari korban maupun keluarga korban karena terbatasnya informasi, faktor kemiskinan dan adanya keinginan untuk cepat kaya, faktor budaya juga merupakan faktor yang memberikan kontribusi terhadap *trafficking*, faktor perkawinan dini, faktor kurangan pendidikan, korupsi dan lemahnya penegakan hukum juga menjadi penyebab terjadinya *trafficking*.



- 2) Bentuk dari perdagangan perempuan dan anak pada saat ini tidak lagi atas nama kerja ijon, penghambatan, pengantin pesanan, pengambilan organ tubuh untuk dijual, eksploitasi, kerja paksa dan adopsi akan tetapi bentuk perdagangan telah dibungkus dengan kemasan yang menarik dan tidak *vulgar* yaitu dengan label sebagai pengiriman duta kesenian dan magang siswa. Pola yang sering digunakan oleh para pelaku dengan penipuan, iming-iming dengan gaji yang tinggi dan kondisi kerja yang baik, jeratan hutang dan dengan cara membujuk korban.

#### **F. Batasan Konsep**

##### **1. Penerapan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerapan adalah proses atau cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan; perihal mempraktikkan.<sup>10</sup>

##### **2. Sanksi Pidana**

Menurut Herbert L. Packer sanksi pidana pada dasarnya merupakan pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (tindak pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> <http://kbbi.web.id/terap-2> diakses pada tanggal 29 Januari 2017.

<sup>11</sup> [http://legendacerdas.blogspot.co.id/2014/09/memahami-obat-obat-terlarang\\_43.html](http://legendacerdas.blogspot.co.id/2014/09/memahami-obat-obat-terlarang_43.html) diakses pada tanggal 29 Januari 2017.

### 3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>12</sup>

### 4. Perdagangan Orang

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud perdagangan orang adalah “Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi retan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negeri

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm. 37

maupun antarnegara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.”

#### 5. Eksploitasi Seksual

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

### **G. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan judul yang diajukan diatas maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang – undangan yang sedang berlaku.

#### 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data sekunder, terdiri dari:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan Perundang - undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang – undangan yang berlaku ( hukum positif ), antara lain :

- 1) Pasal 28 I ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang meliputi fakta hukum, doktrin, asas – asas hukum dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah yang terkait dengan obyek yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus-kamus tentang bahasa umum dan bahasa Indonesia yang digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data melalui Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan narasumber, narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan adalah Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, yaitu dengan Bapak Hapsoro, S.H,M.H.. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan.

#### 4. Analisis Data

Penelitian ini disajikan dan dianalisis secara kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh berdasarkan informasi yang diperoleh dari literatur, artikel, Website, sehingga data yang diperoleh disajikan dalam kalimat yang logis untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang diteliti.

#### 5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode deduktif, yaitu cara menarik kesimpulan dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

### **H. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI**

Penulisan hukum/ skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum.

#### **BAB II PEMBAHASAN**

Dalam bab ini dibahas tentang mengenai tinjauan tentang pidana dan pemidanaan yang meliputi pengertian pidana, pengertian tindakan dan pengertian pemidanaan.

Bab II ini juga membahas tentang tinjauan tentang pelaku tindak pidana perdagangan orang yang mencakup pengertian tindak pidana, pengertian pelaku tindak pidana dan tindak pidana perdagangan orang.

Selanjutnya didalam Bab ini juga dibahas mengenai Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk Kepentingan Eksploitasi Seksual dalam Putusan Perkara Nomor 1.267/Pid.B/2010/PN.Bwi yang meliputi kasus posisi, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dan Putusan Hakim, serta Analisis.

### **BAB III PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.